

Ketentuan Rinci Konsultan Pajak & Pihak Lain Sebagai Kuasa Wajib Pajak



Edisi ke-31

21/9/2026

Melalui penyempurnaan ini, pemerintah mencabut PMK 111/PMK.03/2014 jo. PMK 175/PMK.01/2022 guna memperkuat tata kelola, integritas, dan profesionalisme *tax intermediaries* dalam sistem perpajakan nasional. Menteri Keuangan memegang wewenang pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap Konsultan Pajak, Kantor Konsultan Pajak (KKP), dan Pihak Lain yang menjadi Kuasa Wajib Pajak, yang kewenangannya dilimpahkan dalam bentuk mandat dan delegasi kepada Direktur Jenderal (DJSPSK).

A. Kualifikasi Perizinan Konsultan Pajak

Setiap orang pribadi yang menjalankan profesi sebagai Konsultan Pajak wajib mengantongi **Izin Konsultan Pajak** yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan.

1. Persyaratan Permohonan Izin:

- 1. Kewarganegaraan & Identitas:** Warga Negara Indonesia (WNI) dengan NIK yang telah diaktivasi menjadi NPWP.
- 2. Pendidikan Minimal:** Berpendidikan paling rendah **Sarjana (S-1) atau setara**.
- 3. Kompetensi & Kelulusan:** Memiliki **Surat Keterangan Kompetensi** dan sertifikat lulus **Ujian Profesi Konsultan Pajak** yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
- 4. Pengalaman Kerja:** Memiliki pengalaman kerja di bidang perpajakan yang disetujui oleh Pemimpin KKP/perusahaan dan penyelia: minimal **1 tahun** (akumulasi 3 tahun terakhir) untuk Izin Tingkat B, atau minimal **2 tahun** untuk Izin Tingkat C.
- 5. Independensi & Rekam Jejak:** Tidak berstatus sebagai pegawai/pejabat lembaga pemerintah, lembaga negara, atau BUMN/BUMD; tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih; tidak ber-

Pemerintah secara resmi menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 55 Tahun 2026 tentang Konsultan Pajak dan Pihak Lain yang Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak. Regulasi ini disusun sebagai amanat pelaksanaan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2026, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022.

ada di bawah pengampunan; serta tidak pernah dikenai sanksi pencabutan Izin Konsultan Pajak.

- 6. Transparansi Kekerabatan:** Wajib menyampaikan pernyataan hubungan kekerabatan sedarah dan semenda hingga derajat pertama dengan pegawai unit perumus dan pelaksana kebijakan perpajakan (DJP).
- 7. Aturan Eks-Pegawai Kemenkeu:** Bagi mantan PNS atau PPPK Kementerian Keuangan, wajib memenuhi masa tenggang (*cooling-off period*) minimal **5 tahun** sejak tanggal pensiun/pemberhentian dengan hormat, serta tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama bertugas.

2. Sistem Uji Kompetensi

Surat Keterangan Kompetensi diperoleh melalui uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kemenkeu. Surat ini berlaku selama **3 tahun** dan wajib diperpanjang melalui **ujian penyegaran** paling cepat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

B. Klasifikasi Izin & Cakupan Jasa Perpajakan

1. Izin Konsultan Pajak

Dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan cakupan wewenang layanan:

1. **Tingkat A:** Memberikan jasa perpajakan kepada Wajib Pajak **Orang Pribadi** (kecuali Orang Pribadi yang berdomisili di negara mitra P3B/*tax treaty*).
2. **Tingkat B:** Memberikan jasa kepada Wajib Pajak **Orang Pribadi dan Badan** (kecuali Badan Penanaman Modal Asing/PMA, Bentuk Usaha Tetap/BUT, dan subjek pajak asing mitra P3B).
3. **Tingkat C:** Memberikan jasa perpajakan kepada **seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan**.

2. Jenis-jenis Jasa Perpajakan:

1. Perencanaan manajemen perpajakan (*tax planning*);
2. Pelaksanaan uji tuntas pajak (*tax due diligence*);
3. Pemberian opini atau konsultasi perpajakan;
4. Asistensi/pendampingan dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan bukti permulaan;
5. Asistensi/pendampingan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan;
6. Beracara sebagai pendamping/wakil di Pengadilan Pajak;
7. Bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;
8. Penyusunan dokumen dan administrasi perpajakan;
9. Jasa perpajakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Jasa lainnya yang berkaitan dengan bidang perpajakan.

C. Kelembagaan Kantor Konsultan Pajak (KKP)

Pendirian KKP di seluruh wilayah Indonesia **wajib memperoleh izin dari Menteri Keuangan**; pendirian tanpa izin berakibat pada pembekuan Izin Konsultan Pajak.

1. Bentuk Usaha & Komposisi Kepemilikan:

1. **Perseorangan:** Didirikan dan dikelola

oleh **1 orang Konsultan Pajak**.

2. **Persekutuan Perdata / Firma:** Didirikan paling sedikit oleh **2 orang Konsultan Pajak**, dengan ketentuan minimal **2/3 dari seluruh rekan** adalah Konsultan Pajak dan wajib dipimpin oleh Konsultan Pajak.
3. **Perseroan Terbatas (PT):** Didirikan paling sedikit oleh **1 orang Konsultan Pajak**, dikelola oleh direksi dan komisaris di mana minimal **2/3 dari jajaran pengurus** merupakan Konsultan Pajak (jika lebih dari 2 orang), serta wajib dipimpin oleh Konsultan Pajak.

Masa Transisi Komposisi: Jika terdapat rekan/pengurus meninggal atau mengundurkan diri yang menyebabkan komposisi tidak terpenuhi, KKP diberi waktu maksimal **6 bulan** untuk menyesuaikan kembali.

2. Ketentuan Nama & Tata Kelola:

1. Perseorangan wajib menggunakan nama Konsultan Pajak bersangkutan.
2. Persekutuan/Firma menggunakan nama rekan (ditambahkan frasa "dan Rekan" jika jumlah rekan melebihi nama yang tercantum).
3. Penggunaan nama konsultan yang telah meninggal dunia wajib memperoleh persetujuan tertulis dari ahli waris melalui akta notaris paling lama **6 bulan** sejak tanggal kematian.
4. Setiap KKP wajib memiliki dokumen **Sistem Pengendalian Mutu (SPM)** serta melaporkan perubahan alamat, susunan pengurus, atau SPM paling lambat **30 hari** sejak perubahan terjadi.

D. Kewajiban Standar Profesional & Pelaporan Tahunan

Konsultan Pajak dan KKP terikat pada serangkaian kewajiban berulang:

1. Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL)

Wajib diikuti setiap tahun mulai bulan Januari **tahun berikutnya setelah izin terbit**, dengan besaran Satuan Kredit Poin (SKP):

1. **Tingkat A:** Minimal **20 SKP** per tahun (minimal 16 SKP terstruktur).
2. **Tingkat B:** Minimal **30 SKP** per tahun (minimal 24 SKP terstruktur).
3. **Tingkat C:** Minimal **45 SKP** per tahun (minimal 36 SKP terstruktur).

Realisasi PPL wajib dilaporkan secara elektronik paling lambat **31 Januari** tahun berikutnya.

2. Keanggotaan Asosiasi

Wajib bergabung menjadi anggota Asosiasi Konsultan Pajak terdaftar paling lambat **30 hari kerja** sejak Izin Konsultan Pajak diperoleh.

3. Laporan Tahunan:

1. Konsultan Pajak/KKP wajib menyampaikan laporan tahunan secara elektronik paling lambat **30 April** tahun berikutnya.
2. Laporan memuat profil, bukti lapor SPT, serta **perincian jasa perpajakan** (identitas klien, jenis jasa, periode penugasan, dan imbalan).

E. Kode Etik & Kerangka Sanksi

PMK 55/2026 menetapkan batasan perilaku yang ketat beserta sanksi tegas.

1. Larangan Konsultan Pajak:

1. Memberikan petunjuk/keterangan yang menyesatkan klien;
2. Menerima permintaan rekayasa atau perbuatan yang melanggar hukum perpajakan;
3. Menawarkan/memberikan imbalan atau fasilitas kepada petugas pajak;
4. Menerima hadiah tidak wajar atau gratifikasi;
5. Melakukan pemerasan kepada petugas pajak atau klien;
6. Rangkap jabatan sebagai pegawai/pejabat lembaga pemerintah, negara, BUMN/BUMD (kecuali sedang menjalani penghentian jasa sementara).

2. Hierarki Sanksi:

1. **Peringatan:** Dikenakan paling banyak **3 kali dalam 5 tahun**.
2. **Pembekuan Izin:** Dikenakan hingga **maksimal 2 tahun** atau durasi tertentu (misal: 3 bulan untuk pelanggaran batas wilayah izin/keanggotaan asosiasi, atau selama proses penyidikan/penuntutan pidana pajak).
3. **Pencabutan Izin:** Dikenakan jika menyampaikan data/informasi tidak benar, melakukan pelanggaran berat (gratifikasi, suap, pemerasan, rekayasa, rangkap jabatan), dipidana kejahatan, atau telah 3 kali dibekukan dalam 5 tahun. Pencabutan izin bersifat **permanen** dan yang bersangkutan **tidak dapat mengajukan izin kembali**.

F. Pengaturan bagi Pihak Lain Kuasa Wajib Pajak

Bagi pihak selain Konsultan Pajak dan keluarga yang ditunjuk menjadi Kuasa Wajib Pajak, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memiliki **Surat Keterangan Terdaftar (SKT)** dan **Surat Keterangan Kompetensi** yang berlaku selama **3 tahun**.
2. Ketentuan perizinan, kompetensi, larangan, pemeriksaan kepatuhan, serta sanksi pembekuan dan pencabutan SKT berlaku secara **mutatis mutandis** (dengan penyesuaian seperlunya) mengacu pada aturan Konsultan Pajak.

G. Ketentuan Peralihan & Masa Transisi

1. Izin Praktik Lama

Izin Praktik yang terbit berdasarkan PMK 111/2014 jo. PMK 175/2022 dinyatakan **tetap berlaku sebagai Izin Konsultan Pajak**.

2. Sertifikat Lama Konsultan Pajak

Dinyatakan tetap berlaku sebagai Surat Keterangan Kompetensi untuk jangka waktu **paling lama 2 tahun** sejak diterbitkan, dan dapat digunakan hingga Asosiasi menyelenggarakan ujian profesi.

3. Batas Ujian Profesi

Asosiasi Konsultan Pajak wajib menyelenggarakan ujian profesi paling lambat **31 Desember 2026**.

H. Rekomendasi bagi Praktisi & KKP

- 1. Audit Kepatuhan Internal KKP:** Segera evaluasi struktur organisasi KKP (komposisi rekan/direksi konsultan pajak) dan pastikan dokumen Sistem Pengendalian Mutu (SPM) telah diperbarui.
- 2. Manajemen Pemenuhan PPL:** Petakan pemenuhan SKP terstruktur anggota firma sejak dini agar tidak menumpuk di akhir tahun, dan pastikan pelaporan dilakukan sebelum 31 Januari.
- 3. Deklarasi Kekerabatan & Anti-Benturan Kepentingan:** Terapkan mekanisme *screening* internal terkait hubungan kekerabatan derajat pertama dengan pegawai DJP guna menghindari pembekuan izin akibat benturan kepentingan.
- 4. Sistem Pelaporan Detil Jasa:** Siapkan sistem pembukuan internal KKP yang mencatat jenis layanan dan rincian kontrak guna memenuhi pelaporan tahunan per 30 April.

PMK 55/2026 menggeser paradigma tata kelola konsultan pajak dari sekadar pendaftaran administratif menjadi sistem pengawasan berbasis kompetensi, independensi, dan transparansi penuh. Integrasi data pelaporan bulanan/tahunan serta ancaman sanksi menegaskan komitmen pemerintah untuk ketertiban pelaksanaan profesi tax intermediaries.

